



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 78 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 69/Panwaslukabsmi/IV/2014 pada tanggal 09 April 2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 27/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 27/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukabumi;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS VIII Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan, karena tidak ditemukan tertukarnya Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil V, sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Hasil pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS VIII dinyatakan sah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 12 April 2014

